

MAQASHID SYARIAH DAN PRAKTIK SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA: STUDI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Saiful Ansori

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ansorisaeful@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the *presidential threshold* system in the 2019 simultaneous elections in terms of the perspective of the maqasid syariah. The implementation of the *Presidential threshold* in the 2019 concurrent elections, the level of benefit and interpretations, including in the *dharuriyyah* aspects. The enactment shows that there is a positive and negative impact, but the election must be continued. This is very important because it involves all aspects of the lives of Indonesian citizens, both in terms of security, protection, religion, culture, economy, law, politics and so on. Then also, the implementation of the *Presidential threshold* system in the 2019 simultaneous elections, the scope of benefits arising into the category of *maqashid al-'Ammah* (General *maqashid*) which is a maqashid which covers all problems contained in the behavior of *tashri'* 'which are universal such as justice, equality, tolerance, convenience and others, although it was rarely discussed and raised at the research level.

Keywords: *presidential threshold, election, maqashid syari'ah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Pemberlakuan *Presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, tingkatan kemaslahatan dan kemafsadatannya, termasuk dalam aspek *dharuriyyah*. Pemberlakuan tersebut menunjukkan adanya dampak positif dan

negatif, akan tetapi pelaksanaan pemilu harus tetap dilakukan. Hal itu sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan warga masyarakat Indonesia, baik dari aspek keamanan, perlindungan, agama, budaya, ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Kemudian juga, pemberlakuan sistem *Presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, cakupan kemaslahatan yang ditimbulkan masuk ke dalam kategori maqashid al-'Ammah (*maqashid* umum) dimana merupakan *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *sistem presidential, pemilihan umum, maqashid syari'ah*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Oetama, 2001). Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan pemilihan umum dan termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdapat dalam Pasal 22 E (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" (Mukhtarrija et al., 20017).

Sistem Presidensial di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Dalam hal pencalonan pasangan Presiden dikenal konsep *presidential threshold*. Konsep *presidential threshold* (PT) pertama kali di atur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Labolo & Ilham, 2015). Dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi "*Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”.

Kemudian UU No. 23 Tahun 2003 dirubah menjadi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai PT dalam UU ini diatur pada pasal 9 yang berbunyi; *“Presidential threshold sebagai berikut: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.*

Pada tahun 2014 sebelum pemilihan umum diselenggarakan pada bulan April 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013, mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon untuk membatalkan Pasal 3 ayat 5 tentang pelaksanaan pemilu presiden pasca pemilu legislatif, pasal 12 Ayat 1 dan 2 tentang kebolehan partai politik mengumumkan siapa pasangan calon presidennya pada kampanye pemilu legislatif, Pasal 14 Ayat 2 tentang masa pendaftaran calon presiden pasca penetapan hasil pemilu legislatif dan Pasal 112 tentang pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pasca penetapan hasil pemilu legislatif.

Putusan MK tersebut di atas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilaksanakan pasca pemilihan umum legislatif. Sehingga pemilu serentak Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak namun harus pula menggunakan *presidential threshold* sebagai acuan pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun kemudian sebagian pihak

mempermasalahkan ketentuan pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur *presidential threshold*.

Sistem *presidential threshold* kemudian di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengenai PT terdapat pada pasal 222 yang berbunyi; “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Lebih lanjut dampak dari putusan tersebut beberapa pegiat aktifis demokrasi, akademisi hingga mantan ketua KPK ramai-ramai mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mereka juga beranggapan bahwa *presidential threshold* sudah tidak relevan bahkan mereka katakan tidak konstitusional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yakni Bagaimana sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maqashid syari’ah*?” kajian ini memiliki tujuan yaitu, ingin mengetahui sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maqashid syari’ah*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang terdiri atas data hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dalil-dalil hukum yang bersumber dari Alqur’an dan Hadits. Data hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

Pemilihan umum merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi di Indonesia (Amirudin, 2008). Hal itu sebagai wujud pengakuan terhadap kedaulatan rakyat (Chidmad, 2004). Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi proses, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasil, pemilu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara yang mampu menyejahterakan rakyat, disamping pula dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia Internasional. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pemilu yang berkualitas, apabila dilihat dari sisi hasilnya, adalah pemilu yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. Hal itu sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sistem presidensial. Ciri penting sistem presidensial di Indonesia antara lain: (1) Presiden memegang kekuasaan pemertintahan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 4 ayat 1); (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (pasal 6A ayat 1), masa jabatan tertentu (pasal 7); (3) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya perbedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut Mahfud M.D (2001), bahwa sistem presidensial memiliki beberapa prinsip, diantaranya: (1) Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); (2) Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen(DPR) karena parlemen dan pemerintah sejajar; (3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab

kepada presiden; (4) Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat. Hal ini sejalan dengan ide Hans Kelsen tentang pemisahan kekuasaan, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda yakni; Eksekutif (Presiden) adalah pelaksana dari norm-norma atau Undang-undang, legislatif (legislation) kekuasaan membentuk hukum (leges) (Kelsen, 2011), dan Yudikatif (Mahakamh Agung) adalah pelaksana undang-undang dalam bentuk peradilan. Di dalam sistem ini tidak mengenal pemisahan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan juga tidak mengenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi Negara. Ciri yang menonjol dari sistem presidensial adalah Eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat (Mahdi, 2011).

Menurut Harun Husein dalam Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. *Presidential threshold* adalah syarat ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan patokan jumlah suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) pada saat pemilihan legislatif.

Sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya diselenggarakan secara serentak. Dewan Perwakilan Rakyat dan bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pemilihan umum tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali". Aturan hukum lebih lanjut terkait amambang batas *presidential threshold* tertuang dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presidential threshold atau ambang batas di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 222 yang berbunyi: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, *Presidential threshold* tetap digunakan sebagai dasar pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

LATAR BELAKANG DITERAPKANNYA *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini dikaitkan dengan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Penghitungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pilihan, maka semakin kecil presentase perolehan suara untuk menduduki kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Hubungan matematika itu, Rae, Loosemore dan Hanby (1967) menyimpulkan, untuk mendapatkan kursi pertama, partai harus menembus *upper threshold*, sedangkan untuk mendapatkan kursi sisa, partai harus menembus *lower threshold*. Jika 'T' adalah *threshold*, lalu 'm' adalah besaran daerah pemilihan, maka $T_{upper} = 100\% : (1+m)$, sedangkan $T_{lower} = 100\% : 2m$. Meski demikian beberapa Negara tidak menyebut besaran angka *threshold* secara matematika selalu ada, sehingga rumus *threshold* itu disebut *threshold* tersembunyi. Akan tetapi, di beberapa Negara seperti Indonesia menyebutkan angka *threshold* dalam undang-undngnya, sehingga disebut *threshold formal* (Bowler dan Grofman, 2000).

Perkembangan pemilu kemudian, dalam konsep demokrasi di Indonesia, telah membawa *threshold* pada setiap sistem yang di implementasikan ke dalam sistem pemilihan umum. Hal itu mulai dari parlementary *threshold* yakni sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat. Demikian juga *presidential threshold*, yaitu sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Munculnya ketentuan ambang batas merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip *check and balance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. *Check and balance* merupakan elemen yang esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan (Fuqaha, 2017).

Pengaturan mengenai ambang batas (*presidential threshold*) calon Presiden dan Wakil Presiden, pertama kali diterapkan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi "*Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR*".

Kemudian, sistem *presidential threshold* atau ambang batas dirubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 9. Inti bunyi pasala 9, yaitu, sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah secara nasional bagi partai atau gabungan partai untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya saat ini sistem *presidential threshold* tetap tercantum dalam undang-undang pemilu terbaru yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal

222 sebagaimana bunyi pasal ini adalah “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, *presidential threshold* tetap digunakan sebagai dasar pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun ketentuan ambang batas tersebut tidak dicatumkan dalam UUD 1945, namun keberadaan *presidential threshold* sebagian individu maupun kelompok dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini terlihat dari tidak dibatalkannya Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dengan demikian *presidential threshold* tetap menjadi suatu konsep yang berlaku dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, *presidential threshold* tetap digunakan sebagai dasar pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH

Pentingnya *presidential threshold* sebenarnya memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini. Sistem multi partai di Indonesia harus diatur sesuai sistem presidensial agar tidak terjerumus dalam konsep *legislative heavy* yang merupakan model sistem parlementer. Dengan eksisnya *presidential threshold* saat ini, maka akan memberikan nilai positif atau kelebihan maupun negatif atau kelemahan terhadap beberapa hal dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2019. Berikut dilihat dari sisi positif atau kelebihannya: Pertama, *presidential threshold* secara tidak langsung mengarahkan para partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain, sehingga sila keempat Pancasila terkait musyawarah mufakat lebih tercermin daripada membiarkan masing-masing partai politik mengusulkan calon Presiden dan Wakil

Presiden secara terpisah yang akan membuat jumlah Presiden dan Wakil Presiden lebih banyak. Sebagai contoh jika *presidential threshold* tidak digunakan maka ada 12 partai politik akan mengusulkan 12 pasangan calon, tentu hal ini semakin membuat sulit pemilih, akhirnya jumlah suara calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak proporsional dengan jumlah suara pemilih karena habis terbagi pada calon lain; Kedua, *presidential threshold* juga akan mengatasi masalah multi partai yang ada di Indonesia. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pengusung dan poros oposisi, sehingga hanya ada dua kekuasaan dalam parlemen dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain (Wisniewski, 2014). Dengan model ini, kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif dan wujud *checks and balances* akan lebih terlihat; Ketiga, *presidential threshold* melahirkan pemahaman baru terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemahaman tersebut adalah partai politik hanya sebagai pengusung, sehingga dalam pemilu serentak 2019 nantinya akan terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang kuat terlepas dari kecilnya suara partai yang mengusung, karena objek yang dipilih adalah figur calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan partai politiknya. Hal ini memberikan paradigma politik baru, bahwa tidak selalu presiden terpilih berasal dari partai yang berkuasa. Dengan adanya paradigma ini, maka bisa saja partai oposisi lebih menguasai parlemen daripada partai pengusung.

Namun dibalik beberapa kelebihan sebagaimana disebutkan di atas, implementasi *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak juga memiliki kelemahan, diantaranya sebagai berikut: Pertama, *presidential threshold* akan membentuk koalisi partai politik dalam hal mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya koalisi partai politik tersebut, maka akan terjadi tukar-menukar kepentingan, seperti pemaksaan pasangan dari masing-masing partai politik yang mengusung. Jika partai politik pengusung memenuhi jumlah kursi atau suara sah sebanyak 205 kursi atau 25% suara sah nasional, maka akan dapat mengusulkan sendiri calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara jika

kurang dari jumlah tersebut, maka akan berkoalisi, dan disini terjadi pemaksaan pasangan, calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang berbeda-beda, sehingga ketika terpilih dapat saja terjadi disharmonisasi pada pasangan tersebut.

Kedua, *presidential threshold* yang membentuk koalisi partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, jika terpilih nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan presiden dalam hal kewenangan legislasi akan terhambat karena tidak didukung oleh kekuasaan parlemen yang kuat. Hal ini juga akan berimbas pada setiap kebijakan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, adanya *presidential threshold*, partai politik yang baru berpartisipasi pada pemilihan umum serentak 2019 tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary threshold*. Apabila partai baru ini memiliki kursi dan suara yang besar nantinya, maka berpotensi untuk membentuk poros tersendiri, sehingga ada tiga poros, yaitu poros oposisi, poros pengusung dan poros tengah yang belum jelas kemana arah dukungannya.

Tingkatan Pemberlakuan Presidential threshold Perspektif Maqashid Syari'ah

Dalam teori pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memiliki enam analisis sistem yang diusulkan yaitu: Pertama, Fitur sifat kognitif (*cognitive nature*) sistem hukum Islam; Kedua, Fitur keutuhan integritas (*wholeness*) sistem hukum Islam; Ketiga, Fitur keterbukaan (*openness*) sistem hukum Islam; Keempat, Fitur Internalisasi hirarki (*interrelated hierarchy*) sistem hukum Islam, Kelima, Fitur Multi-dimensi (*multi-dimensionality*) sistem hukum Islam dan Keenam, Fitur tujuan (*purposefulness*) sistem hukum Islam.

Dengan demikian maka terkait pemberlakuan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, tingkatan kemaslahatan dan kemafsadatan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka termasuk dalam aspek *dharuriyyah*. Karena, baik pemberlakuan tersebut akan memberikan dampak positif maupun negatif,

akan tetapi pelaksanaan pemilu serentak harus tetap dilakukan supaya cotinuitas pemerintahan atau pemimpin akan terus berlanjut serta agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan/ pemimpin. Hal itu sangat penting sebab menyangkut keberlanjutan seluruh aspek kehidupan warga masyarakat Indonesia, baik dari aspek keamanan dan perlindungan, agama, budaya, ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, aspek keamanan dan perlindungan, dengan adanya pemerintahan atau pemimpin, maka warga Negara akan terjaga keamanannya dan terlindungi, sebab sebagai sebuah Negara yang berdaulat unsur utama salah satunya adalah adanya pemerintahan. Sebaliknya, jika terjadi kekosongan pemeritahan atau pemimpin, maka akan terancam keberlanjutan kehidupan seluruh warga masyarakat, baik agama, ekonomi, keluarga dan keturunannya, bahkan jiwanya.

Sehingga karena sangat penting adanya pemerintahan atau pemimpin di dalam suatu daerah, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *“Barangsiapa yang disertai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang-orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat”* (HR. Ahmad). Kemudian dalam hadits lain dikatakan, Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal (dibenarkan) bagi tiga orang muslim yang berdiam di suatu tempat, kecuali apabila mereka memilih dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin.”* (HR Abu Daud).

DISKUSI

Pendekatan sistem (*systems approach*) oleh Jasser Auda, maka berkaitan pemberlakuan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, apa yang disebut fitur internalisasi hirarki (*interrelated hieratchy*) sistem hukum Islam. Di dalam fitur internalisasi hirarki ini, memiliki tiga tingkatan yaitu: Pertama, *Maqashid al-‘Ammah (General Maqashid)*, yaitu merupakan *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tashri’ yang bersifat

universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya; Kedua, *Maqashid al-khassah* (spesific *maqashid* adalah *maqashid* yang terkait dengan masalah yang terdapat dalam persoalan tertentu, seperti tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak boleh menipu dalam hal perdagangan dengan cara apapun dan lain sebagainya; Ketiga, *maqashid juz'iyah* (parcial *maqashid* merupakan *maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh, kebutuhan akan aspek kejujuran, kuatnya ingatan dalam peraksian dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka pemberlakuan sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, kemaslahatan yang ditimbulkan masuk ke dalam kategori *maqashid al-'ammah* (*General maqashid* dimana merupakan *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah beberapa contoh ayat mengenai keadilan, terdapat di dalam Alqur'an surat al-Nahl ayat 90 yang artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*".

SIMPULAN

Pemberlakuan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, tingkatan kemaslahatan dan kemafsadatannya, maka termasuk dalam aspek *dharuriyyah*. Karena, baik pemberlakuan tersebut akan memberikan dampak positif maupaun negatif, akan tetapi pelaksanaan pemilu harus tetap dilakukan. Hal itu sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan warga masyarakat Indonesia, baik dari aspek keamanan, perlindungan, agama, budaya, ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Kemudian juga, pemberlakuan sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, cakupan kemaslahatan yang

ditimbulkan masuk ke dalam katagori *Maqashid* al-'Ammah (General *Maqashid*) dimana merupakan *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lain sebagainya. Berdasarkan dari hasil analisis terkait sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 ditinjau dari perspektif *Maqashid* Syari'ah maka hal tersebut adalah merupakan upaya atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Meskipun sistem pemilu serentak bukan merupakan sistem yang sempurna untuk membangun ketatanegaraan yang lebih demokratis tetapi setidaknya upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif atau memperkecil *mafsadat*. Sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan: "Ditempuhnya resiko yang lebih ringan untuk menghindari resiko yang lebih berat".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin, Ibramsyah. 2008. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Auda, Jasser. 2015. "*Maqashid Syaria as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*", terj. Rosidin dan 'Ali 'Abed El-Mun'in, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan.
- Chidmad, Tataq. 2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Fuqaha. 2017. Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*. Vol. 1 No. 2.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.

- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Labolo, Muhammad & Ilham. 2015. *Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahdi, Imam. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- M.D. Mahfud. 2006. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukhtarrija, Muhammad et.al. 2017. Inefektifitas Pengaturan *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. IV.
- Mu'ammarr, M. Arfan, et.al. 2012. *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Oetama, Jacoub. 2001. *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bowler, Shaun & Bernard Grofman (ed). 2000. *Election in Australia, Ireland and Malta under the Single Transferable Vote*. USA: The University of Michigan Press.